

**TAFSIR AL QUR'AN DI MEDIA ONLINE:
Pemahaman Q.S. Al-Nūr [24]:32 tentang Nikah Muda di Media
Biro Jodoh Online**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Disusun oleh:

MISBAHUL MUNIR

NIM: 15530031

PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2021



SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen : Dr. Mahbub Ghozali
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Misbahul Munir

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Misbahul Munir
NIM : 15530031
Judul Skripsi : TAFSIR AL QUR'AN DI MEDIA ONLINE: Pemahaman Q.S. Al-Nūr
[24]:32 tentang Nikah Muda di Media Biro Jodoh Online

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Agama (S.Ag.).

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 11 Oktober 2021
Pembimbing

Dr. Mahbub Ghozali
NIP. 19870414 201903 1 008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Misbahul Munir
NIM : 15530031
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Asal : RT 01 RW 01 Dsn. Panjangrum Ds. Pandanarum Kec. Pacet Kab. Mojokerto, Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Wisma Griya Hatta RT 18 RW 07 Pedakbaru, Karangbendo, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp/Hp : 082245812104
Judul Skripsi : Tafsir Al Qur'an di Media Online: Pemahaman Q.S. Al-Nūr [24]:32 tentang Nikah Muda di Media Biro Jodoh Online

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi ini telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari dua bulan revisi skripsi belum selesai, maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Oktober 2021

Saya yang menyatakan



Misbahul Munir

NIM. 15530031



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1334/Un.02/DU/PP.00.9/10/2021

Tugas Akhir dengan judul : TAFSIR AL-QUR'AN DI MEDIA ONLINE:
Pemahaman Q.S. Al-Nur [24]: 32 tentang Nikah Muda di Media Biro Jodoh Online

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MISBAHUL MUNIR
Nomor Induk Mahasiswa : 15530031
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Oktober 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mahbub Ghozali
SIGNED

Valid ID: 61a862b7e32dc



Penguji II

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61a99813c66e3



Penguji III

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 619c98adc07f7



Yogyakarta, 21 Oktober 2021

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 61aa00166fa2c

MOTTO

“Menghargai tanpa perlu menuntut penghargaan”



PERSEMBAHAN

Seluruh pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini:

Orang tua, guru-guru, dosen-dosen, teman-teman, dan siapapun yang turut memberikan bantuan, nasihat, dan inspirasi, termasuk mas-mas yang hanya mengantarkan kopi untuk pelanggannya



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta'* *Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَّى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>

	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوضٌ	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Žawî al-furūḍ</i>
أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



ABSTRAK

Kajian al-Qur'an dan tafsir mengalami perkembangan di era teknologi informasi berbasis internet. Media online menjadi spektrum kajian new media yang turut memengaruhi praktik keagamaan di ruang publik. Salah satunya situs media biro jodoh online yang menggunakan pemahaman Q.S. al-Nūr [24]:32 sebagai dasar ketentuan biro jodoh pernikahan. Penelitian ini membahas tentang pemahaman al-Nūr [24]:32 tentang nikah muda di media biro jodoh online. Media online yang dimaksud adalah Biro Jodoh Rumaysho, Rumah Taaruf myQuran, dan Indonesia Tanpa Pacaran.

Rumusan masalah yang dibahas di penelitian ini adalah bagaimana kecenderungan dan validitas pemahaman Q.S. al-Nūr [24]:32 di media online dan bagaimana bentuk mediatisasi kandungan makna Q.S. al-Nūr [24]:32 di media Biro Jodoh Rumaysho, Rumah Taaruf myQuran, dan Indonesia Tanpa Pacaran. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka (*library research*) dan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Teori yang digunakan adalah mediatisasi dan logika media untuk menguraikan bentuk penyesuaian pemahaman ayat di media.

Hasil dari penelitian ini meliputi pertama, kecenderungan pemahaman al-Nūr [24]:32 di media online menggunakan pendekatan tekstual melalui aspek bahasa sehingga menghasilkan konsekuensi hukum yang tetap dan jelas. Kedua, pemahaman al-Nūr [24]:32 mengandung kebenaran yang valid menurut teori koherensi, sangat kental dengan pragmatisme, tetapi tidak valid secara korespondensi. Ketiga, bentuk penyesuaian yang dialami oleh media berbasis jejaring berdasarkan mediatisasi terjadi dalam aspek produksi, distribusi, dan pengguna. Pemanfaatan media oleh lembaga agama memungkinkan terbentuknya *banal religion* (pendangkalan agama).

Kata kunci: tafsir, media online, mediatisasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala pujian dan syukur bagi Allah yang *Rahman Rahim* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TAFSIR AL QUR’AN DI MEDIA ONLINE: Bentuk Mediatisasi Q.S. al-Nūr [24]:32 tentang Nikah Muda di Media Biro Jodoh Rumaysho, Rumah Taaruf MyQuran, dan Indonesia Tanpa Pacaran”. Shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai utusan sekaligus manusia sempurna yang selalu kita cintai dan teladani akhlak perilakunya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Agama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selain itu, penulis juga ingin memberi kontribusi dalam mengembangkan studi al-Qur’an dan Tafsir serta manfaat praktis terhadap kehidupan beragama secara keseluruhan.

Penulis ingin menyampaikan bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi studi yang lebih baik. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak lain. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya pada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga.
3. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah membantu dan memudahkan proses mahasiswa melaksanakan tugas akhir.
4. Bapak Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.Hum., selaku Ketua Progam Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga yang tidak bosan memberi semangat untuk segera menuntaskan studi.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. selaku Progam Studi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir periode sebelumnya yang selalu memberi inspirasi bagi mahasiswanya.

6. Ibu Fitriana Firdausi S.Th.I., M.Hum., selaku Sekretaris Progam Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir sekaligus pembimbing akademik penulis.
7. Bapak Dr. Mahbub Ghozali selaku pembimbing skripsi yang memberikan waktu dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
8. Ibu Lien Iffah Naf'atu Fina selaku dosen yang selalu mendukung dan meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk mahasiswanya walaupun tidak terikat oleh struktur.
9. Seluruh teman prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2015 yang memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan hiburan.
10. Moch. Misbachuddin, sahabat sekaligus donatur yang sangat banyak membantu secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas akhir berupa dukungan, do'a, kritik, dan saran.

Yogyakarta, 07 Oktober 2021

Penulis

Misbahul Munir

NIM. 15530031

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II TINJAUAN UMUM TAFSIR AL-QUR'AN DAN MEDIA ONLINE .	16
A. Perkembangan Media Tafsir Al-Qur'an.....	16
B. Media Online, Mediasi, dan Mediatisasi.....	24
C. Logika Media	32
BAB III KECENDERUNGAN PEMAHAMAN QS. AL-NŪR [24]:32 DI MEDIA ONLINE.....	37
A. Profil Singkat Media Online.....	37
B. Kecenderungan Pemahaman makna Q.S. Al-Nur: 32.....	41
C. Validitas penafsiran	47

BAB IV BENTUK MEDIATISASI BIRO JODOH RUMAYSHO, RUMAH TAARUF MYQURAN DAN INDONESIA TANPA PACARAN	54
A. Penggunaan Gaya Bahasa Populer	54
B. Produksi, Distribusi, Dan Pengguna Media Online	57
C. Banal Religion (Pendangkalan Agama)	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1. Dimensi Logika Media Online.....	34
Gambar 1. Halaman depan <i>birojodoh.rumaysho.com</i>	37
Gambar 2. Proses <i>Ta'aruf</i> Biro Jodoh Rumaysho	38
Gambar 3. Halaman depan <i>rumahtaaruf.com</i>	39
Gambar 4. Halaman depan <i>indonesiatanpapacaran.com</i>	41
Gambar 5. Artikel Anjuran Ayo Menikah...!	43
Gambar 6. Slogan Biro Jodoh Rumaysho.....	46
Gambar 7. Quote di halaman utama situs	56
Gambar 8. Pengikut Instagram Indonesia Tanpa Pacaran	59
Gambar 9. <i>Hashtag</i> Indonesia Tanpa Pacaran	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menuntut manusia untuk terus beradaptasi dan bertransformasi. Internet menawarkan kemudahan akses berbagai informasi dari seluruh dunia dalam sebuah jejaring tanpa batas ruang dan waktu yang populer dengan sebutan dunia maya.¹ Secara tidak langsung, internet bahkan melahirkan sistem kehidupan baru yang bisa mewakili aktivitas kehidupan nyata secara virtual, seperti jual beli tidak lagi harus pergi ke pasar namun bisa diakses melalui *e-commerce*.² Sama halnya dalam kehidupan beragama, hadirnya *new media* (media baru) membawa perubahan pada aspek pemikiran, fatwa, pengalaman dan hubungan keagamaan.³

Perubahan dari media konvensional ke media baru memberi tantangan sekaligus alternatif dalam bidang agama. Pasalnya, seseorang yang memerlukan jawaban atas suatu persoalan tidak harus bertanya langsung kepada ulama, sebab fatwa-fatwa keagamaan tidak lagi hanya dimiliki oleh ulama konvensional, tetapi bisa didapat di media online dari sumber yang belum tentu valid.⁴ Untuk

¹ Muhammad Zainul Falah, "Kajian Tafsir di Media Online (Analisis Penafsiran Al-Qur'an di Situs muslim.or.id dan islami.co)", Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, 2020, hlm. 1.

² Sandriansyah, "Islam dan Internet: Toleransi Beragama di Dunia Maya", *FOKUS: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, V(2), 2020, hlm. 262.

³ Lorne Dawson, "Researching Religion in Cyberspace: Issues and Strategies", dalam J.K. Hadden, *Religion on the Internet: Research Prospects and Promises, Religion and the Social Order*, (New York: JAI Press, 2001), hlm. 43-44.

⁴ Muthohharun Jinan, "Intervensi *New Media* dan Impersonalisasi Otoritas Keagamaan di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Islam*, III(2), 2013, hlm. 323.

menghadapi perubahan ini, diperlukan seperangkat pengetahuan untuk menimbang informasi yang sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam aspek lain, pemanfaatan media baru bisa menjadi alternatif dakwah lebih luas karena internet memberikan kemudahan akses siapapun bahkan non muslim. Hal ini mampu membuka peluang baru untuk dialog lebih luas, sehingga identitas Islam semakin mampu menunjukkan eksistensi di mata dunia.⁵ Salah satu caranya dengan menggunakan situs jejaring yang menyediakan kebebasan berekspresi, jangkauan luas, dan penyebaran cepat.

Media online sebagai sarana mengolah dan menampilkan informasi dengan ciri khas masing-masing, biasanya mengunggulkan produk atau tema tertentu. Beberapa di antaranya membagi tampilan situs dalam rubrik berita terbaru, wawasan keislaman, tanya jawab, fatwa hukum, dan artikel-artikel ringan.⁶ Dengan bernafaskan khazanah keislaman, artikel-artikel tersebut tidak jarang menukil ayat al-Qur'an maupun hadits untuk menanggapi peristiwa atau masalah yang terjadi. Ada yang mencantumkan sumber dari kitab tafsir, ada yang cukup mengambil dari terjemah al-Qur'an kemudian dianalisis sendiri, ada juga yang secara kontekstual disambungkan dengan realitas masyarakat saat ini.

Fenomena penyempitan makna kandungan ayat al-Qur'an banyak ditemui di media online dan media sosial.⁷ Beberapa konten berita atau media populer

⁵ Nafisatuzzahro, "Tafsir Al-Qur'an Audiovisual di Cybermedia: Kajian terhadap Tafsir Al-Qur'an di YouTube dan Implikasinya terhadap Studi al-Qur'an dan Tafsir", Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

⁶ Bandingkan <https://nu.or.id/>, <https://bincangsyariah.com/>, <https://muslim.or.id/>, dan situs media Islam lainnya

⁷ Contoh-contoh politisasi tafsir ayat al-Qur'an terdapat dalam bagian II "Tafsir Ayat-Ayat Politik" dalam Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Quran di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*, (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 2019), hlm. 85-172.

menafsirkan ayat atas kepentingan tertentu. Tema-tema yang diusung dapat mengantarkan pada eksklusivisme berupa klaim kebenaran dan penolakan pendapat lawan.

Penelitian ini memilih tema pernikahan sebagai salah satu ritual yang penting di agama Islam. Isu mengenai nikah muda banyak yang diambil dari pemahaman terhadap Q.S. al-Nūr [24]:32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 ط وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Kawinkanlah orang-orang yang hidup membujang di antaramu dan yang shaleh dari budak hambamu, laki atau perempuan. Bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Maha luas rahmat-Nya lagi Maha Mengetahui.⁸

Q.S. An-Nur: 32 sering dijadikan dalil anjuran menyegerakan menikah dengan perintah “*menikahlah*”, dan jika kamu dalam keadaan fakir, Allah akan memberi kekayaan lewat takdir-Nya. Perintah ini biasanya tidak dibarengi dengan ayat selanjutnya yaitu (Q.S. An-Nur: 33) yang mensyaratkan kemampuan dalam menikah “*orang yang tidak mampu menikah, hendaknya menjaga kesucian sampai Allah memberikan kemampuan*”. Penelitian lain menyorot tafsir lafad *fadl* itu kelebihan berupa materi atau non materi.⁹ Pertimbangan ini dirasa penting mengingat banyak perdebatan seputar

⁸ Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya Jilid II* (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm. 626-627.

⁹ Nanda Trisna Putra, “Relasi *Fadll* dalam Surat Al-Nur Ayat 32 dengan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi (Studi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang)”, Tesis Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015, hlm. 38-49.

kemampuan menikah itu diukur dari kekayaan, kematangan, pendidikan, atau lainnya.

Di sisi lain, pemaknaan terhadap Q.S. al-Nūr [24]:32 tidak sepenuhnya berisi anjuran segera menikah walaupun dalam keadaan fakir. Dengan analisis hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*, tujuan utama dari ayat tersebut adalah pembebas bagi para budak dan hamba sahaya, anjuran lebih menghargai orang yang tidak mampu, serta anjuran menikah bagi yang telah sanggup secara finansial maupun psikologi.¹⁰

Perintah anjuran menikah dan syarat kemampuan menikah juga muncul dari hadis Nabi sekaligus menjadi penjelas Q.S. al-Nūr [24]:32 yaitu:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang telah mampu menikah maka hendaklah menikah, karena demikian itu lebih menjaga mata dan memelihara kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu menikah maka hendaklah ia berpuasa karena demikian itu benteng baginya.¹¹

Pembahasan hadis anjuran menikah ini juga menarik karena perintah tersebut bisa disifati menjadi *sunnah muakkad* bahkan diwajibkan. Peralpnya, melalui kajian *living hadis*, ditemukan fenomena hadis tersebut diterapkan oleh aktivis Hizbut Tahrir di kota Malang sebagai keharusan menikah jika mencapai umur. Bahkan secara eksplisit, ada peraturan larangan untuk membujang.¹²

¹⁰ Winch Herlena dan Muh. Muads Hasri, "Tafsir QS. An-Nur 24:32 tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'na Cum Maghza*)", *Tafsire*, VIII(2), 2020, hlm. 14-15.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, (Jakarta: Lentera Hati), hlm. 56.

¹² Arif Fahrurrozi, "Studi Living Sunnah tentang Makna Hadis Anjuran Menikah di Kalangan Aktivis Hizbut Tahrir di Kota Malang", Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, hlm. xv-xvi.

Tren nikah muda penting dikaji mengingat penerapan anjuran segera menikah juga bisa berdampak buruk, seperti keturunan yang tidak terdidik, terjadi perceraian, dan *broken home*.¹³ Selain itu, salah satu penelitian mengungkap perceraian terjadi bukan karena ekonomi rendah melainkan non materi seperti kedewasaan, kesamaan pandangan, dan pengelolaan ekonomi keluarga.¹⁴

Fenomena pemaknaan terhadap ayat al-Qur'an yang berisi perintah segera menikah ini dimanfaatkan oleh Aisha Weddings, Biro Jodoh Rumaysho, Rumah Taaruf myQuran, dan Indonesia Tanpa Pacaran. Aisha Weddings adalah sebuah *Wedding Organizer* yang menyediakan jasa poligami, nikah sirri, dan pernikahan anak. Aisha Weddings melabelkan wanita *sholihah* (dalam istilah sempit) adalah perempuan yang menikah pada rentan usia 12 hingga 21 tahun.¹⁵ Namun isu mengenai Aisha Weddings tidak sampai berdampak besar karena langsung diredam dan situsnya diblokir setelah viral akibat pelanggaran undang-undang perlindungan anak.¹⁶

Biro jodoh Rumaysho dan Rumah Taaruf myQuran merupakan lembaga yang menyediakan jasa perjodohan islami yang masih aktif sampai sekarang. Keduanya meyakini pernikahan yang sesuai syariat Islam yaitu dengan jalan *taaruf* dan orang ketiga dari penyedia jasa yang menghubungkan komunikasi antar pasangan.¹⁷

¹³ Sebagaimana disampaikan oleh Quraish Shihab dalam kanal Youtube Shihab & Shihab "Menikah Muda karena Takut Berzina?", selengkapnya di <https://www.youtube.com/watch?v=XVfTxizY750&t=4s>

¹⁴ Nanda Trisna, "Relasi *Fadll* dalam Surat Al-Nur", hlm. 99-100.

¹⁵ Muhammad Muhajir, "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, X(1), 2021, hlm.47.

¹⁶ <https://indonesiaexpat.id/news/wedding-organiser-aisha-weddings-promotes-child-marriage/> diakses pada 03 September 2021.

¹⁷ Lihat cara kerja dan layanan <https://birojodoh.rumaysho.com/> dan <http://www.rumahtaaruf.com/p/rumah-taaruf.html> diakses pada 03 September 2021.

Sedikit berbeda dengan media biro jodoh, Indonesia Tanpa Pacaran lebih menggaungkan kampanye terhadap penolakan pacaran. Namun dalam spektrum yang sama, nikah muda menjadi solusi untuk menghindarkan dari zina yang selalu digaungkan oleh Indonesia Tanpa Pacaran.¹⁸

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, untuk mengetahui jawaban komprehensif tentang “Tafsir Al Qur’an di Media Online: Bentuk Mediatisasi Q.S. al-Nūr [24]:32 tentang Nikah Muda di Media Biro Jodoh Rumaysho, Rumah Taaruf myQuran, dan Indonesia Tanpa Pacaran”, perlu setidaknya berangkat dari pokok permasalahan berikut:

1. Bagaimana kecenderungan pemahaman Q.S. al-Nūr [24]:32 di media *Biro Jodoh Rumaysho, Rumah Taaruf MyQuran* dan *Indonesia Tanpa Pacaran*?
2. Bagaimana validitas pemahaman Q.S. al-Nūr [24]:32 di *Biro Jodoh Rumaysho, Rumah Taaruf MyQuran* dan *Indonesia Tanpa Pacaran*?
3. Bagaimana bentuk mediatisasi kandungan makna Q.S. al-Nūr [24]:32 tentang nikah muda di media *Biro Jodoh Rumaysho, Rumah Taaruf MyQuran* dan *Indonesia Tanpa Pacaran*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah:

¹⁸ <http://indonesiatanpapacaran.com/2019/07/13/mengedukasi-keluarga-dengan-pernikahan-syari/> diakses pada 03 September 2021.

1. Mengetahui kecenderungan pemahaman Q.S. al-Nūr [24]:32 di media online *Biro Jodoh Rumaysho, Rumah Taaruf MyQuran dan Indonesia Tanpa Pacaran.*
2. Mengetahui validitas pemahaman Q.S. al-Nūr [24]:32 di media online *Biro Jodoh Rumaysho, Rumah Taaruf MyQuran dan Indonesia Tanpa Pacaran.*
3. Mengetahui bentuk mediatisasi kandungan makna Q.S. al-Nūr [24]:32 tentang nikah muda di media online *Biro Jodoh Rumaysho, Rumah Taaruf MyQuran dan Indonesia Tanpa Pacaran.*

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, mengembangkan studi al-Qur'an dan Tafsir di bidang teknologi khususnya media online.
2. Secara praksis, memahami bentuk pemahaman Q.S. al-Nūr [24]:32 di media online dan fenomena tren nikah muda di komunitas virtual.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tafsir di dunia maya di Indonesia pada awalnya dipopulerkan oleh Nadirsyah Hosen melalui bukunya “Tafsir al-Qur'an di Medsos” yang berusaha menggambarkan ragam tafsir di media sosial.¹⁹ Dari sudut pandang pengkaji studi Qur'an dan Tafsir, beliau cukup berhasil mengumpulkan ayat dan tafsir yang selalu didebatkan di sosial media sekaligus menghadirkan kajian yang seharusnya dikuasai oleh penafsir seperti kaidah tafsir, sejarah al-Qur'an dan metode tafsir.

Sejak tafsir media sosial mulai diminati, semakin banyak peneliti yang melebarkan wawasan keilmuan tafsir di bidang teknologi dan komunikasi, seperti

¹⁹ Nadirsyah Hosen, *Tafsir Al-Quran di Medsos*.

digitalisasi al-Qur'an, tafsir media sosial, tafsir media audiovisual, dan situs media Islam. Penelitian berikut relevan dengan tema sekaligus mendukung informasi yang terbagi atas dua lingkup, yaitu tafsir di media online dan hubungan Q.S. al-Nūr [24]:32 terhadap nikah muda.

Tesis yang ditulis oleh Nafisatuzzahro berjudul "*Tafsir Al-Qur'an Audiovisual di Cybermedia: Kajian terhadap Tafsir Al-Qur'an di YouTube dan Implikasinya terhadap Studi al-Qur'an dan Tafsir*" memberi gambaran dengan jelas perkembangan tafsir di dunia maya dari era oral, era tulisan, era *print* (cetak), sampai era digital. Tafsir audiovisual di YouTube merupakan klasifikasi baru bentuk tafsir yang membentuk *global village* sehingga muncul *Digital Islamic Humanities* sebagai sebuah konteks kontemporer kajian al-Qur'an dan Tafsir.²⁰

Tesis yang dikemukakan oleh Waffada Arief Najiyya berjudul "*Hermeneutika Offline dan Online: Dinamika Watak Tekstualitas dan Kontekstualitas Tafsir*" membahas perkembangan tafsir di media online secara metodologis dengan hermeneutika. Penelitian tersebut menemukan terdapat kecenderungan inkonsistensi tafsir yang disebut *context collapse*. Hal ini mengacu pada ayat al-Qur'an yang ditafsirkan maupun fenomena yang dibedah oleh ayat al-Qur'an. Tafsir al-Qur'an sebagai *digital textuality* (teks digital) memungkinkan banyaknya produksi tafsir yang lebih bebas secara metodologis, seperti tidak mencantumkan *asbab al-nuzul*, sumber penafsiran, dan perangkat keilmuan lainnya.²¹

²⁰ Nafisatuzzahro, "Tafsir Al-Qur'an Audiovisual".

²¹ Waffada Arief Najiyya, "Hermeneutika Offline dan Online: Dinamika Watak Tekstualitas dan Kontekstualitas Tafsir", Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Tulisan yang diajukan oleh Nadirsyah Hosen dalam *Proceeding of International Conference on Da'wa and Communication* berjudul "Challenging Traditional Islamic Authority: The Impact of Social Media in Indonesia". Dengan latar belakang pengkaji studi Qur'an dan Hadis, Nadirsyah Hosen membandingkan otoritas tradisional seperti pesantren dan Kiai dengan media sosial. Situasi tersebut tengah dialami oleh Ulama Muslim Indonesia yang dihadapkan dengan tantangan media digital.²²

Tulisan Risa Trihastuti yang berfokus pada Rumah Taaruf myQuran berjudul "*Representation of the Islamic Values in the Website of rumahtaaruf.com as a Digital Dating Agency Service*". Tulisan tersebut berangkat dari lingkup digitalisasi situs internet yang menampilkan nilai Islam. Bahkan, situs *rumahtaaruf.com* menerapkan *ukhuwah islamiyah*, nilai puritan dari perjodohan, dan identitas komunitas tersebut.²³

Penelitian oleh Syarifah Nur Aini dan Awanis Akalili berjudul "*Online Da'wah as Hijra Commodification Practice in Media by @Indonesiatanpacaran movement*" berfokus pada gerakan Indonesia Tanpa Pacaran. Dengan menggunakan media sosial online sebagai sarana dakwah, ITP membentuk narasi *hijrah* untuk komodifikasi agama. Nilai keagamaan yang diserukan ITP yaitu

²² Nadirsyah Hosen, "Challenging Traditional Islamic Authority: The Impact of Social Media in Indonesia", *Proceeding of International Conference Da'wa and Communication*, vol. 1(1), 2019, hlm. 84-100.

²³ Risa Trihastuti, "Representation of the Islamic Values in the Website of rumahtaaruf.com as a Digital Dating Agency Service", *IJPSAT*, vol. VI(1), 2017, hlm. 142.

menghindari pacaran dengan menikah diselipi dengan sisi komersial seperti penjualan produk, seminar, dan keanggotaan.²⁴

Penelitian oleh Eva F. Nisa berjudul “*Online Halal Dating, Ta’aruf, and The Shariatization of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims*” menemukan bahwa hadirnya internet dan media sosial yang berbau Islam mempunyai peran cukup besar di dunia publik. Pelabelan ‘*syariah*’, *ta’aruf*, dan *halal* dalam bisnis pencarian jodoh di Indonesia dan Malaysia dengan pemanfaatan teknologi komunikasi menandakan penguatan praktik keagamaan baik muslim konservatif maupun kontemporer.²⁵

Penelitian yang dikaji Winch Herlena dan Muh. Muads Hasri berjudul “*Tafsir QS. An-Nur 24:32 tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika Ma’na Cum Maghza)*” menemukan bahwa anjuran menikah dalam keadaan fakir bukan maksud dan tujuan utama dari Q.S. An-Nur: 32. Signifikansi ayat tersebut adalah pembebas bagi para budak dan hamba sahaya, anjuran untuk lebih menghargai orang-orang yang tidak mampu, serta anjuran menikah bagi yang telah mampu.²⁶

Hubungan antara media dan agama diteliti oleh Nisa Nur Aulia yang berjudul “*Islam dan Mediatisasi Agama*”. Mediatisasi terjadi karena terbangun hubungan mutualisme di mana lingkungan agama lebih interaktif dan berkembang begitupun media memenuhi minat ketertarikan khalayak. Seperti halnya tayangan sinetron religi yang menayangkan kehidupan sosial agama dengan plot dan alur cerita yang

²⁴ Syarifah Nur Aini dan Awanis Akalili, “Online Da’wah as Hijra Commodification Practice in Media by @Indonesiatanpapacaran movement”, *Informasi*, vol. 51(1), 2021, hlm. 133-168.

²⁵ Eva F. Nisa, “Online *Halal Dating, Ta’aruf, and Shariatization of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims*”, *CyberOrient*, XV(1), 2021, hlm. 231-258.

²⁶ Winch Herlena, dkk., “Tafsir QS. An-Nur 24:32”.

diatur oleh media.²⁷ Tentu hal ini menjadi tantangan dan dukungan bagi keilmuan media dan agama.

Penelitian oleh Izy Khumairoh berjudul “*Ayo Menikah (Muda)!: Mediatisasi Ajaran Islam di Media Sosial*” menganalisis hubungan erat agama dan modernisasi berupa ajakan segera menikah di media sosial. Pernikahan yang bersimbol ritual sakral di agama dapat melebur menjadi sesuatu yang lumrah dan bisa dibuat candaan lewat media sosial. Agama dan media menjadi hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan khalayak.²⁸

E. Kerangka Teoritik

1. Tafsir

Tafsir dalam konteks penelitian ini adalah sebuah produk penafsiran (*intaj al-tafsir* atau *kitab tafsir*) dari seorang mufassir mengenai pemahaman suatu ayat dalam al-Qur’an, sehingga makna-makna ayat yang samar, global itu menjadi lebih jelas dan rinci.²⁹ Apa yang disebut dengan produk tafsir tidak harus menafsirkan ayat al-Qur’an secara lengkap 30 juz. Seseorang juga bisa mengambil tema-tema tertentu dari al-Qur’an untuk ditafsirkan. Proses dialektika tafsir meniscayakan dinamika terus-menerus berdasarkan relevansinya dengan konteks kekinian dan keilmuan kontemporer.³⁰

²⁷ Nisa Nur Aulia, “Islam dan Mediatisasi Agama”, *Communicatus*, I(1), 2017, hlm. 146.

²⁸ Izy Khumairoh, “Ayo Menikah (Muda)!: Mediatisasi Ajaran Islam di Media Sosial”, *UMBARA*, II(1), 2017, hlm. 10.

²⁹ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), hlm. 12

³⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur’an*, hlm. 14-15.

2. Media

Penelitian ini menggunakan teori media milik Marshall McLuhan untuk mengungkap tafsir berdasarkan perkembangan media. Sejarah media dimulai dari era kesukuan (*Tribal Age*), era tulisan (*Literacy Age*), era cetak (*Print Age*), dan era elektronik (*Electronic Age*). Selain itu, McLuhan menggunakan *Technological Determinism* untuk mengungkap adanya perubahan kultural, ekonomi, politik, dan sosial karena perkembangan teknologi.³¹ Teori ini meniscayakan teknologi ikut andil mengubah tingkah laku, preferensi, dan informasi pada masyarakat seperti penggiringan opini, pergolakan politik dan kepentingan lain.

3. Mediatisasi

Mediatisasi adalah proses perubahan sosial yang sampai batas tertentu memasukkan bidang sosial, budaya, atau lainnya ke dalam logika media.³² Stromback membagi atas empat fase mediatisasi pertemuan logika media dan logika bidang lain sehingga pada fase ke-empat, media menjadi bagian yang tak terpisahkan (*embedded*) di kehidupan sehari-hari.³³

Hjarvard membagi tipologi mediasi agama menjadi 3 bentuk, yaitu (1) media keagamaan, (2) jurnalisme agama, dan (3) banalitas agama.³⁴ Banalitas agama di sini memungkinkan adanya representasi makna keagamaan yang

³¹ Stanley J. Baran dan Dennis K. Davis, *Teori Komunikasi Massa*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 271.

³² Stig Hjarvard, "The Mediatization of Religion: A Theory of the Media as Agents of Religious Change", *Northern Lights*, VI, 2008, hlm. 7.

³³ Jesper Stromback, "Four Phases of Mediatization: An Analysis of The Mediatization of Politics", *The International Journal of Press/Politics*, 2008, hlm. 235-241.

³⁴ Stig Hjarvard, "Three Forms of Mediatized Religion Changing The Public Face of Religion", *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives*, 2012, hlm. 24.

dikontekstualisasikan menjadi berita tertentu tanpa latar belakang fenomena supranatural agama yang dianggap sakral.³⁵ Oleh karena itu, media dapat mengemas agama maupun bidang lain dengan menyesuaikan genre khalayak tertentu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Secara umum, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Langkah yang diambil pada jenis penelitian ini adalah mencari teori, konsep, metode, dan pokok pemikiran yang menjadi landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini bersifat *library research* (studi pustaka) yaitu dengan mengumpulkan data-data tertulis dan audiovisual melalui internet dan penelitian yang dipublikasikan dari buku-buku, jurnal, ensiklopedi, dan laporan penelitian yang berhubungan dengan tema penelitian.

2. Sumber data

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah situs media online berbasis Islam di Indonesia. Media tersebut berhubungan dengan wacana nikah muda dan mengaitkan QS. Al-Nūr [24]:32 dalam beberapa artikel dan postingannya, yaitu *birojodoh.rumaysho.com*, *rumahtaaruf.com*, dan *indonesiatanpapacaran.com*. Data sekunder diambil dari kitab-kitab tafsir, buku-buku, laporan penelitian, dan referensi pendukung lain.

³⁵ Stig Hjarvard, "Three Forms", hlm. 35.

3. Teknik analisis data

Analisis data penelitian ini adalah deskriptif-analitis yaitu menjelaskan secara rinci kemudian menyusun secara sistematis hingga memunculkan kesimpulan yang jelas dan terarah. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu dengan mengerucutkan objek penelitian berdasarkan kriteria tertentu. *Postingan* di situs media Islam populer diseleksi berdasarkan yang terbaru, mengutip Q.S. al-Nūr [24]:32 dan sesuai dengan tema nikah muda. Selanjutnya, konten tersebut dikelompokkan dan dianalisis karakteristiknya. Kemudian, pemahaman Al-Nūr [24]:32 di media online dianalisis dengan teori mediatisasi guna mengungkap pengaruh media terhadap penafsiran.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini dibagi atas lima bab yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Bab I berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang mengungkap kelayakan, urgensi, dan ketertarikan dalam mengangkat tema. Selanjutnya pada rumusan masalah berisi pokok-pokok penting yang ingin dikaji. Kemudian tujuan dan manfaat adanya penelitian, tinjauan pustaka dalam rangka *positioning* kajian terhadap penelitian yang pernah diteliti bersinggungan dengan tema. Kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengatur alur dan membatasi penelitian agar sesuai dengan tujuan.

Bab kedua berisi tentang persinggungan tafsir dengan dunia digital, media online, dan mediatisasi. Bab ketiga menitikberatkan pada analisis kecenderungan pemahaman QS. Al-Nūr [24]:32 di situs media Islam yang memproduksi tafsir lewat konten yang dimuat.

Bab keempat merupakan pemaparan aplikatif dari bab kedua dan ketiga. Bab ini menerangkan mediatisasi pemahaman QS. Al-Nūr [24]:32 yang disesuaikan oleh logika media online sehingga membentuk banalitas agama. Bab kelima merupakan penutup berisi poin-poin penting dalam kesimpulan dan saran untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan tentang persinggungan tafsir dan media online, tafsir sebagai medium mengalami perkembangan dari masa ke masa. Sejak periode kenabian Muhammad saw., tafsir muncul dengan tradisi tafsir oral dan sebagian dalam bentuk media alam, seperti tulang, kulit, pelepah kurma dan lain-lain. Bentuk kedua media tafsir pada era literasi yaitu media tulis seperti kitab-kitab sebab tradisi tulis sudah mendominasi ditandai dengan munculnya sistem penulisan bahasa Arab. Era cetak dibarengi dengan revolusi industri yang memudahkan penyalinan tulisan dengan bantuan mesin. Era elektronik ditandai dengan digitalisasi dan penggunaan *internet-based*. Kajian tafsir menjadi lebih kompleks sebab dibawa pada realitas dunia virtual seperti media online, media sosial, dan media audiovisual. Berangkat dari kesadaran akan kebutuhan digital dan jaringan, media online mendapat peran sentral dalam memproduksi pemahaman dan menguatkan praktik keagamaan.

1. Kecenderungan pemahaman Q.S. al-Nūr [24]:32 di media biro jodoh online

Pemahaman Q.S. al-Nūr [24]:32 di media biro jodoh online cenderung menggunakan pendekatan tekstual. Bahasa merupakan aspek terpenting dalam makna karena mewakili maksud dari *Author* (Tuhan) sebagai *taufiq* yang berada di luar dimensi ruang dan waktu. Pemaknaan tekstualis cenderung ‘intensionalisme’ yaitu mengarahkan objek penafsiran pada *Author* (Tuhan) dan prinsip keyakinan.

Jadi, pemahaman menghadirkan interpretasi otoritatif (mewakili Tuhan), menutup klaim apriori, menolak konteks dan peran *reader* (manusia).

2. Validitas pemahaman Q.S. al-Nūr [24]:32 di media online

Pemahaman Q.S. al-Nūr [24]:32 mengandung kebenaran valid secara teori koherensi, begitu kental dengan sisi pragmatis, namun beberapa narasi yang dibangun dari penafsiran ayat tersebut terbukti tidak valid menurut teori korespondensi. Menurut teori koherensi, ketiga media konsisten dalam memaknai kandungan Q.S. al-Nūr [24]:32 berupa perintah untuk melaksanakan pernikahan. Menurut teori korespondensi, makna Q.S. al-Nūr [24]:32 tidak sesuai dengan realitas empiris karena pernyataan tidak sesuai dengan realitas empiris. Pernyataan menikah menjadikan kaya tidak sesuai dengan fakta bahwa banyak keluarga yang kekurangan setelah menikah.

Pemahaman Q.S. al-Nur: 32 terlihat dari sisi pragmatis sebab memberi upaya untuk mengatasi masalah yang terjadi. Pernyataan berisi solusi memberantas kemiskinan dengan melaksanakan menikah. Selain itu, terdapat *fadhilah* lain seperti halalnya hubungan suami istri, mewariskan keturunan, dan lainnya. Menikah juga menjadi upaya untuk menghindarkan dari zina sebab menundukkan pandangan cukup pada suami atau istri dan saling menjaga keduanya.

3. Bentuk Mediatisasi Biro Jodoh Rumaysho, Rumah Taaruf myQuran, dan Indonesia Tanpa Pacaran

Bentuk penyesuaian konten media online karena pengaruh logika media terjadi dalam beberapa aspek, yaitu produksi, distribusi, dan pengguna. Media online menggunakan gaya bahasa populer berdasarkan preferensi sasaran agar lebih

diminati pengguna. Sistem penyebaran berbasis internet yang efektif yaitu memaksimalkan SEO, *viral* dan *trending*. Dari sudut pandang agama, eksistensi media ini membentuk *banal religion* (pendangkalan agama). Agama bertransformasi ke dalam bentuk dan format representasi media. Dengan kata lain, mediatisasi mewakili representasi agama yang kehilangan otentisitas dan otoritasnya.

Simbol keagamaan yang bersifat sakral menjadi profan seperti pernikahan yang seharusnya menjadi ritual keagamaan bisa menjadi produk komoditas sosial. Keadaan ini tidak hanya berlaku di Indonesia, melainkan global seperti fenomena *speed-dating*, *muslimmatch.com*, dan aplikasi *muzmatch*. Media bukan hanya menjadi dominan, melainkan sudah tidak terpisahkan dari kehidupan dan gaya hidup sehari-hari.

B. Saran

Kajian terhadap studi al-Qur'an dan tafsir yang bersinergi dengan media baru berbasis teknologi informasi masih tergolong kajian baru. Penemuan objek baru dalam diskursus al-Qur'an dan tafsir menunjukkan bahwa studi masih terbuka lebar dengan realitas zaman yang terus berkembang. Dengan hadirnya media online, banyak kajian-kajian yang sebelumnya mapan berhadapan dengan realitas virtual sehingga perlu dipertanyakan kembali. Integrasi keilmuan agama dengan teknologi informasi menjadi ladang baru bagi penelitian agar studi lebih inovatif dan kaya perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abou El Fadl, Khaled. *The Place of Tolerance in Islam*. New York: Beacon Press, 2002
- Aini, Syarifah Nur dkk. "Online Da'wah as Hijra Commodification Practice in Media by @Indonesiatanpapacaran movement", dalam *Informasi*, Vol. 51, No. 1 Tahun 2021.
- Al-Aridl, Ali Hasan. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Al-Dzahabi, M. Husain. *Al-Tafsir wa al-Mufassiruun*. Kairo: Darul Hadis, 2005.
- Altheide, David L. *An Ecology of Communication: Cultural Formats of Control*. New York: Aldine de Gruyter, 1995.
- _____. "Media Logic", dalam *The International Encyclopedia of Political Communication*, G. Mazzoleni (Ed.), 2016.
- _____. "Terrorism and The Politics of Fear", dalam *Cultural Studies*, Vol. 6, No. 10 Tahun 2006.
- _____. Snow. *Media Logic*. Beverly Hills: Sage Publications, 1979.
- Athailah. *Sejarah al-Qur'an: Verifikasi tentang Otentitas al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Aulia, Nisa Nur. "Islam dan Mediatisasi Agama", dalam *Communicatus*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2017.
- Baran, Stanley J. dkk. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Bunt, Gary R. *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018.
- _____. *IMuslims: Rewiring the House of Islam*. Chapel Hill: The University of Carolina Press, 2009.
- Damayanti, Rini. "Diksi dan Gaya Bahasa dalam Media Sosial Instagram", dalam *Jurnal Widyaloka*, Vol. 5, No. 3 Tahun 2018.
- Dewi, Mariani. "Gaya Bahasa Berita Media Online di Indonesia: Judul Menarik Tidak Harus Tidak Baku", dalam *Humaniora*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2014.
- Duderija, Adis. *Constructing a Religioiously Ideal "Believer" and "Woman" in Islam: Neo-Traditional Salafi and Progressive Muslim' Method of Interpretation*. New York: Palgrave Mcmillan, 2011.

- _____. “Neo-Traditional Salafi Qur’an-Sunna Hermeneutics and Its Interpretational Implications” dalam *Religion Compass*, Vol. 5, No. 7, 2011.
- _____. “Pre Modern and Crittical Progressive Methodologies of Interpretation of the Qur’an and the Sunnah” dalam *Journal of Quran and Hadith Studies*, Vol. 1, No. 2, 2012.
- Faizin, Hamam. “Pencetakan al-Qur’an dari Venesia Hingga Indonesia”, dalam *Esensia*, Vol. 12, No. 1 Tahun 2011.
- Falah, Muhammad Zainul. “Kajian Tafsir di Media Online (Analisis Penafsiran Al-Qur’an di Situs muslim.or.id dan islami.co)”. *Skripsi*. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang. 2020.
- Hafidho, Nisa. “Pemilihan Pasangan Hidup Melalui Biro Jodoh Rumaysho Semanu Gunung Kidul Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN Salatiga, 2020.
- Herlena, Winceh dkk. “Tafsir QS. An-Nur 24:32 tentang Anjuran Menikah (Studi Analisis Hermeneutika *Ma’na Cum Maghza*)”, dalam *Tafsere*, Vol. 8, No. 2 Tahun 2020.
- Hjarvard, Stig. “The Mediatization of Religion: A Theory of the Media as Agents of Religious Change”, dalam *Northern Lights*, Vol. 6 Tahun 2008.
- _____. “The Mediatisation of Religion: Theorising Religion, Media, and Social Change”, dalam *Culture and Religion*, Vol. 12, No. 2 Tahun 2011.
- _____. “Three Forms of Mediatized Religion Changing The Public Face of Religion”, dalam *Mediatization and Religion: Nordic Perspectives*, Tahun 2012.
- Hosen, Nadirsyah. *Tafsir Al-Quran di Medsos: Mengkaji Makna dan Rahasia Ayat Suci pada Era Media Sosial*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2019.
- _____. ”Challenging Traditional Islamic Authority: The Impact of Social Media in Indonesia”, dalam *Proceeding of International Conference Da’wa and Communication*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2019.
- Jinan, Muthohharun. “Intervensi *New Media* dan Impersonalisasi Otoritas Keagamaan di Indonesia”, dalam *Jurnal Komunikasi Islam*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2013.
- Kattsoff, Luois O. *Pengantar Filsafat* terj. Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Khumairoh, Izy. “Ayo Menikah (Muda)!: Mediatisasi Ajaran Islam di Media Sosial”, dalam *UMBARA*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2017.

- Klinger, Ulrike dkk. "Network Media Logic: Some Conceptual Considerations", dalam Axel Bruns, dkk., *The Routledge Companion to Social Media and Politics*. New York: Routledge, 2016.
- _____. "The Emergence of Network Media Logic in Political Communication: A Theoretical Approach", dalam *New Media Society*, 2014.
- Lukito, Rony Baskoro dkk. "Penerapan Teknik SEO (Search Engine Optimization) pada Website dalam Strategi Pemasaran Melalui Internet", dalam *ComTech*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2014.
- Maryani, Eni dkk. "Media Online Islam di Masyarakat Multikultural", dalam *Jurnal Communication*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2013.
- McLuhan, Marshall. *Understanding The Media*. New York: McGraw-Hill, 1964.
- Morissan. *Teori Komunikasi Massa: Media, Budaya dan Masyarakat*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Muhajir, Muhammad. "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan Dini di Era Kontemporer", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, Vol. 10, no.1 Tahun 2021.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- _____. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2015.
- Nafisatuzzahro. "Tafsir Al-Qur'an Audiovisual di Cybermedia: Kajian terhadap Tafsir Al-Qur'an di YouTube dan Implikasinya terhadap Studi al-Qur'an dan Tafsir". *Tesis*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Najiyya, Waffada Arief. "Hermeneutika Offline dan Online: Dinamika Watak Tekstualitas dan Kontekstualitas Tafsir". *Tesis*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.
- Nasrullah, Rusli. *Cyber Media*. Yogyakarta: Idea Sejahtera, 2013.
- Nisa, Eva F. "Online Halal Dating, Ta'aruf, and Shariatization of Matchmaking among Malaysian and Indonesian Muslims", dalam *CyberOrient*, Vol. 15, No. 1 Tahun 2021.
- Putra, Nanda Trisna. "Relasi *Fadll* dalam Surat Al-Nur Ayat 32 dengan Perceraian Akibat Faktor Ekonomi (Studi di Pengadilan Agama Kota dan Kabupaten Malang)". *Tesis*. Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.
- Stromback, Jesper. "Four Phases of Mediatization: An Analysis of The Mediatization of Politics", dalam *The International Journal of Press/Politics*, Tahun 2008.

Rahman, Yusuf. “ Penafsiran Tekstual dan Kontekstual terhadap al-Qur’an dan Hadith (Kajian terhadap Muslim Salafi dan Muslim Progresif), dalam *Journal of Qur’an dan Hadith Studies*, Vol. 1, No. 2, 2012.

Rippin, Andrew. *The Blackwell Companion to The Qur’an*. Victoria: Blackwell Publishing, 2006.

Romli. Asep Syamsul M. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2018.

Saeed, Abdullah. *Interpreting The Qur’an, Towards a Contemporary Approach*. New York: Routledge, 2006.

Sandriansyah. “Islam dan Internet: Toleransi Beragama di Dunia Maya”, dalam *FOKUS: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2020.

Solikhati, Siti dkk. “Banalitas Simbol Keagamaan dalam Sinetron Religi: Analisis Tayangan Sinetron “Bukan Islam KTP” di SCTV”, dalam *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 1 Tahun 2015.

Suryawati, Indah. *Jurnalistik, Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Trihastuti, Risa. “Representation of the Islamic Values in the Website of rumahtaaruf.com as a Digital Dating Agency Service”, dalam *IJPSAT*, Vol. 6, No. 1 Tahun 2017.

Triputra, Pinckey. “Media dan Mediatisasi” dalam pengantar editor *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2014.

Yulistiyade, Angge. “Pandangan Hukum Islam terhadap Proses *Ta’aruf* di Biro Jodoh Rumaysho. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta, 2019.

Yunita Sari, Trie dkk. “Hijrah and Islamic Movement in Social Media: A Social Movement Study of Anti-Dating Movement #IndonesiaTanpaPacaran”, dalam *Dinika*, Vol. 5, No. 1 Tahun 2020.

SITUS WEB

<https://www.youtube.com/watch?v=XVfTxizY750&t=4s>

<https://indonesiaexpat.id/news/wedding-organiser-aisha-weddings-promotes-child-marriage/>

<https://birojodoh.rumaysho.com/>

<http://www.rumahtaaruf.com/p/rumah-taaruf.html>

<http://indonesiatanpapacaran.com/2019/07/13/mengedukasi-keluarga-dengan-pernikahan-syari/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Printing_press

https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_Revolution

<https://en.wikipedia.org/wiki/Ebook>

<https://www.nu.or.id/>

<https://bincangsyariah.com/>

<https://konsultasisyariah.com/20756-ayo-menikah.html>

<https://www.islampos.com/untuk-kamu-yang-takut-menikah-231542/>

<https://apji.or.id/survei>

<https://www.searchenginejournal.com/seo-guide/brand-building-strategy/>

